

BAB I

PENDAHULUAN

A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Perkembangan perekonomian suatu negara didasarkan pada bermacam-macam sektor sesuai dengan iklim perekonomian negara tersebut. Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, saat ini sedang giat melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang. Salah satu bidang yang menjadi sasaran bahkan merupakan titik berat yang paling utama dalam pembangunan nasional adalah bidang ekonomi.

Dewasa ini banyak bermunculan berbagai macam jenis kredit yang diselenggarakan oleh lembaga perbankan. Penyelenggaraan berbagai macam jenis kredit tersebut menunjukkan kita bahwa dunia perbankan mengalami kemajuan yang pesat dalam menghimpun dana dari masyarakat. Di samping adanya kemajuan tersebut, masyarakat sendiri sangat mengaharapkan kehadiran kredit itu untuk memenuhi kebutuhannya. Tentu saja syarat untuk memperoleh kredit hendaknya dianggap tidak memberatkan, misalnya :

1. Jangka waktu pengembalian yang cukup lama.
2. Bunga yang sangat kecil serta jaminan yang ringan-ringannya.

Kelonggaran-kelonggaran akan syarat kredit semacam itu sangat sesuai dengan kondisi alam Indonesia, yang sedang berusaha giat untuk menumbuhkan berbagai sektor melalui pembangunan. Karena bagaimanapun

juga adanya kekurangmampuan masyarakat terutama dalam menyediakan jaminan yang memadai.

Pegawai negeri sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang merupakan pelaksana dari kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kehidupan bangsa dan negara menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Perumusan dan batasan pegawai negeri sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10 Undang-Undang RI No. 8 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Tahun 1974 adalah :

“Mereka yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pegawai negeri sebagai salah satu unsur masyarakat adalah sangat penting dalam meyelenggarakan roda pemerintahan. Maka dari itu pegawai negeri mendapat perhatian yang sangat sangat serius dari pemerintah dengan tujuan agar pegawai negeri tersebut dapat melaksanakan tugas yang dibebankan oleh negara dengan penuh tanggung jawab.

Menyadari peranan pegawai negeri yang demikian pentingnya maka memberikan beberapa hak tertentu kepada pegawai, antara lain hak atas gaji, hak atas cuti, hak atas pensiun. Hak atas pensiun termuat di dalam Pasal 10

Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1974, tentang pokok-pokok kepegawaian yang menyatakan bahwa :

“Setiap pegawai negeri yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berhak atas pensiun”.

Sedangkan pengertian pensiun menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan janda / duda pegawai adalah :

“Jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah”.

Latar belakang pemberian pensiun ini adalah untuk membiayai penghidupan selanjutnya bagi bekas pegawai negeri yang tidak dapat bekerja lagi agar ia tidak terlantar berhubung tenaga, pikiran dan fisiknya yang telah menua. Hal ini adalah sesuai dengan bunyi Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 :

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Jaminan hari tua atau penghargaan yang diberikan kepada pegawai negeri tersebut adalah berupa benda atau segala sesuatu yang dapat dianggap benda, yang menurut Pasal 499 KUH Perdata adalah :

“Tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”.

Dari segi hukum perdata, uang pensiun itu merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat ditagih pada waktu tertentu, sehingga apabila uang pensiun itu belum diambil pada waktu tertentu, di sini berarti penerima pensiun itu mempunyai hak untuk menagih. Menurut hukum perdata

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya fungsi perjanjian kredit untuk menunjang pembangunan dan disamping itu mendorong kita untuk menilai apakah perjanjian kredit dari segi hukumnya memenuhi unsur-unsur yang diperlukan, sehingga mampu menjamin agar kredit ini dapat dilunaskan kepada bank setelah jangka waktu yang diperjanjikan.

Sebagaimana diketahui bahwa setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya untuk hidup dengan cara masing-masing. Dalam melaksanakan usahanya itu kiranya masih banyak hambatan untuk mencapai tujuan. Hambatan itu terutama disebabkan kurangnya modal untuk memenuhi kebutuhannya.

Bukan saja para pedagang ekonomi lemah yang merasa kekurangan modal untuk memenuhi kebutuhannya, bahkan para pensiunan pegawai negeripun juga membutuhkan modal untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu tepatlah apabila pemerintah mengambil suatu kebijaksanaan dengan memberi perhatian dan ikut memikul beban para pensiunan pegawai negeri, dalam bentuk kredit, sebab bank merupakan lembaga per Kreditan yang memegang peranan penting dalam menunjang kemajuan pembangunan negara.

Dalam UU No. 11 Tahun 1969 Pasal 30 dicantumkan bahwa Surat Keputusan Pemberian Pensiun dapat dipergunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dari salah satu bank yang ditunjuk oleh menteri keuangan. Sebagai pelaksana ketentuan dalam UU di atas menteri keuangan secara berturut-turut telah mengeluarkan Surat Keputusan :

1. No. Kep – 415 / DJM / 1111.3 / 10 / 1975 Tanggal 3 Oktober 1975 tentang penunjukkan Bank Rakyat Indonesia sebagai bank yang dapat menerima Surat Keputusan Pemberian Pensiun sebagai jaminan pinjaman yang diberikannya.
2. No. Kep – 975 / MKII / 7 / 1976 Tanggal 27 Juli 1976 tentang pemberian pinjaman kepada para pensiunan sipil / militer dan jandanya serta pembayarannya.

Kedua Surat Keputusan tersebut merupakan dasar yang kuat bagi Bank Rakyat Indonesia untuk memberikan pinjaman kepada para penerima pensiun.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas penulis memilih dan mengemukakan judul skripsi “PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN PADA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SEMARANG”.

C. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas maka jelaslah bahwa pemberian kredit kepada para pensiunan tersebut adalah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka.

Adanya fasilitas kredit yang diberikan kepada para pensiunan ini, maka diharapkan agar para pensiunan yang telah habis masa tugasnya tersebut, masih dapat berkarya dan berusaha yang dapat berguna bagi dirinya maupun bagi masyarakat, dari uraian tersebut maka dapatlah dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana eksistensi Bank Rakyat Indonesia dalam memberikan kredit dari jaminan Surat Keputusan Pensiun?
2. Hambatan-hambatan yang timbul akibat dari pemberian kredit tersebut dan cara mengatasinya?

D. TUJUAN PENELITIAN

Adapun maksud dan tujuan mengadakan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui eksistensi Bank Rakyat Indonesia cabang Semarang sebagai bank pelaksana pemberi kredit dengan menggunakan jaminan surat keputusan pensiun.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam praktek pemberian kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun di Bank Rakyat Indonesia cabang Semarang serta cara mengatasinya.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Hasil guna yang diharapkan dari penelitian ini ialah :

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan teori yang berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam bidang hukum perbankan mengenai pemberian kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun.

2. Kegunaan praktis

Untuk mengetahui aspek positif dari pemberian kredit bagi para pensiunan sebagai realisasi bagi kebijaksanaan pemerintah di dalam memberikan pembinaan kepada para pengusaha yang berasal dari para pensiunan, untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha yang telah dirintisnya.

F. METODE PENELITIAN

Adapun dalam melakukan penelitian ini, penulis mempergunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan¹

- Metode pendekatan yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis sosiologis yang mana dalam mencari data yang diperlukan penulis tidak hanya berpegang pada segi-segi normatif saja, melainkan juga berpegang pada ilmu-ilmu bantu lainnya yaitu : ilmu-ilmu sosial lainnya.
- Alasan dipergunakannya metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini adalah :
 - a. Metode Yuridis

Karena Pelaksanaan pemberian kredit bagi para pensiunan didasarkan pada peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada.

¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghala Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 35

b. Metode Sosiologis

Karena untuk melihat peranan secara praktek dalam pelaksanaan pemberian kredit bagi para pensiunan dan segala permasalahannya baik dilihat dari sudut banknya maupun dari sudut nasabahnya.

2. Spesifikasi Penelitian²

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian Diskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan keadaan obyek atau masalahnya, kemudian ditarik suatu keyakinan tertentu guna diambil kesimpulan secara umum dari bahan-bahan mengenai pemberian kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun pada Bank Rakyat Indonesia cabang Semarang.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu Bank Rakyat Indonesia cabang Semarang.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, dan materi-materi yang diterima selama mengikuti kuliah, terdiri dari :

1. - Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.

² Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1998, Hal. 6

- Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 (Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan)
- Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
- Undang-undang No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Janda / Duda pegawai

2. Peraturan pemerintah, Surat Keputusan Menteri Keuangan dan lain-lain, yang dikeluarkan, yang mengatur tentang tata cara pemberian kredit karena dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis sosiologis maka sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder sebagai pelengkap.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam upaya mengumpulkan data lapangan, penulis menempuh cara-cara sebagai berikut :

a. Penyelidikan kepustakaan

Adalah metode pengumpulan data dan mempelajari bahan-bahan tertulis dengan cara menelaah beberapa literatur yang berkaitan dengan pemberian kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun dan peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Yaitu kegiatan untuk melakukan tanya jawab secara langsung bebas terpimpin dengan aparat bank yang bersangkutan dengan mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu dan dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang bersangkutan dengan kegiatan pemberian kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun pada Bank Rakyat Indonesia cabang Semarang.

G. Sistematika Penulisan

Pada bagian sistematika penulisan ini penulis uraikan secara garis besar isi dari bab-bab yang ada di skripsi ini.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai Alasan Pemilihan Judul, Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, kegunaan penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai Pengertian Bank, Kegiatan-Kegiatan Bank, Pengertian Kredit, Unsur-Unsur Kredit, Tujuan dan Fungsi Kredit, Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit, Pengertian dan Kegunaan Jaminan Kredit serta Jenis-Jenis Jaminan.

BAB III : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai Eksistensi Bank Rakyat Indonesia Cabang Semarang Dalam Memberikan Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pensiun, (Prosedur dalam Pemberian Kredit, Larangan Undang – undang Mengenai Pemberian Kredit Tanpa Jaminan) dan Masalah – Masalah Yang Timbul Dalam Praktek serta Cara Mengatasinya.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari permasalahan, serta saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Bank Rakyat Indonesia Cabang Semarang.

